



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

## P U T U S A N

Nomor : 69 – K / PM.III-12 / AD / III / 2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	: IMAM MAKRUUF
Pangkat/NRP	: Serma / 606831
Jabatan	: Batilidgal
Kesatuan	: Korem 084/Bj
Tempat, tgl lahir	: Sidoarjo, 12 Juli 1965
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: RT.13 RW.04 Ds. Suwaluh Kec. Balong Bendo Kab. Sidoarjo

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Nomor: BP-22/A-15/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 atas nama Imam Makruf, Serma NRP 606831.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor : Kep/08/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/25/K/AD/II/2017 tanggal 17 Februari 2017.
  3. Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/ 69 /PM.III-12/AD/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPKIM/ 69 /PM.III-12/AD/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Hari Sidang.
  5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut sesuai surat panggilan dari Kepala Oditurat Militer III-12 Surabaya melalui Korem 084/Bj selaku Ankum Terdakwa, yaitu :



- a. Surat Ka Otmil III-12 Surabaya Nomor : B/382/III/2017 tanggal 14 Maret 2017.
- b. Surat Ka Otmil III-12 Surabaya Nomor : B/430/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
- c. Surat Ka Otmil III-12 Surabaya Nomor : B/483/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.
- d. Surat Ka Otmil III-12 Surabaya Nomor : B/583/IV/2017 tanggal 5 April 2017.

2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Korem 084/Bj selaku Anjum Terdakwa kepada Kepala Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : B/303/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Kesatuan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Imam Makruf, Serma NRP 606831 ke Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, karena Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan Angkatan Darat TMT 31 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa Imam Makruf, Serma NRP 606831 ke Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa dalam proses penyelesaian administrasi perkara Terdakwa, oleh karena sejak semula Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke Persidangan dan Oditur menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa, maka Penuntutan Oditur Militer III-12 Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, jika dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluarsa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 12 UU RI Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 193 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **M E N E T A P K A N**

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : IMAM MAKRUF, Serma NRP 606831 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya.



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 10 April 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990016920574 Panitera Pengganti Moh. Fauzan, Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP. 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Agustono, S.H.  
Mayor Chk NRP. 21940080960873

ttd

Ahmad Junaedi, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera Pengganti

ttd

Moh. Fauzan,  
Pelda NRP 21960346110176